



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOGOR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOGOR
NOMOR 2303 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN RUMAH SAKIT SEBAGAI TEMPAT PEMERIKSAAN KESEHATAN
BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOGOR TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1090 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 meminta minimal 3 (tiga) rekomendasi Rumah Sakit yang dikelola oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah termasuk Rumah Sakit TNI/Polri kepada dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang Kesehatan Provinsi dan Kabupaten Kota dengan menyampaikan maksud pemeriksaan Kesehatan dan kriteria Rumah Sakit sesuai pemeriksaan yang diperlukan;
- b. bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan 1 (satu) Rumah Sakit sebagai sarana pemeriksaan Kesehatan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor tentang Penetapan Rumah Sakit Pemeriksaan Kesehatan Jasmani, Rohani serta Penyalahgunaan Narkotika Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bogor Tahun 2024.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1090 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
6. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Kabupaten Bogor dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Nomor 800.1013.5/310/XI/2023 dan Nomor 1360/KU.07/3201/2023;
7. Surat Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor Nomor : 200.2/5954-yankes Tanggal 14 Agustus 2024 Perihal : Rekomendasi Pemeriksaan Kesehatan Calon Bupati Bogor; dan Nomor : 200.2/6072-yankes Tanggal 21 Agustus 2024 Perihal : Rekomendasi Rumah Sakit Rujukan Pemeriksaan Kesehatan Pilkada 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR TENTANG PENETAPAN RUMAH SAKIT SEBAGAI TEMPAT PEMERIKSAAN KESEHATAN BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOGOR TAHUN 2024 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR TAHUN ANGGARAN 2024;
- KESATU : Menunjuk dan Menetapkan Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto Jakarta sebagai tempat pelaksanaan pemeriksaan Kesehatan Jasmani, Rohani serta Penyalahgunaan Narkotika Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bogor Tahun 2024.
- KEDUA : Menetapkan waktu pemeriksaan Kesehatan Jasmani, Rohani serta Penyalahgunaan Narkotika Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bogor Tahun 2024.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Kabupaten Bogor dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cibinong

Pada tanggal 23 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOGOR,



MUHAMMAD ADI KURNIA